

TIM INTERNAL – PENJUALAN – PENGHAPUSAN – BMN

2022

KPTS 09/HK.03.2/6209/2022: 6 HLM

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk kelancaran kegiatan penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah: UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 111/PMK.06/2016; PMK No. 60/PMK.02/2021.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan BMN yang memiliki tugas melakukan koordinasi dengan Lembaga lain berkaitan dengan penghapusan BMN, Menyusun Berita Acara penetapan nilai harga BMN dan serah terima BMN yang telah dihapuskan, menyiapkan surat usulan penghapusan BMN, mengelola segala dokumen penghapusan BMN dan melaporkan hasil penghapusan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2022.

- Lampiran: 1 hlm